



Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment* **GOOD CORPORATE GOVERNANCE** Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2022



**Laporan Pelaksanaan dan
Self Assessment
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2022**

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	1
2.	Landasan dan Kebijakan.....	3
3.	Komitmen Bank Sumsel Babel.....	5
4.	Visi dan Misi.....	6
5.	Direktur Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	7
5.1.	Kriteria Direktur UUS.....	7
5.2.	Independensi Direktur UUS.....	7
5.3.	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS.....	8
5.4.	Profil Direktur UUS.....	8
5.5.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah.....	9
6.	Dewan Pengawas Syariah.....	10
6.1.	Kriteria Dewan Pengawas Syariah.....	10
6.2.	Independensi Dewan Pengawas Syariah.....	11
6.3.	Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.....	12
6.4.	Penunjukan Dewan Pengawas Syariah.....	13
6.5.	Profil Dewan Pengawas Syariah.....	15
6.6.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (<i>Remuneration Package</i>) bagi Dewan Pengawas Syariah.....	17
6.7.	Opini Dewan Pengawas Syariah.....	17
6.8.	Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	18
6.9.	Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.....	19
7.	Sumber Daya Insani UUS Bank Sumsel Babel.....	21
7.1.	Jumlah Pegawai.....	21
7.2.	Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.....	21
8.	Data Lain Terkait Pelaksanaan GCG.....	23
8.1.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.....	23

8.2.	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Depositor Inti.....	24
8.3.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.....	24
8.4.	Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	26
8.5.	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Penyelesaiannya oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	27
8.6.	Jumlah Permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana dan Upaya Penyelesaian oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	28
8.7.	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.....	28
8.8.	Pendapatan Non Halal dan penggunaannya.....	30
9.	Penghargaan yang Diterima UUS Bank Sumsel Babel.....	31
10.	Penutup.....	31
12.	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah.....	32
	Lampiran Hasil <i>Self-Assessment</i> GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2022.....	68
	Tabel Nilai Komposit <i>Self-Assessment</i> GCG UUS Bank Sumsel Babel Tahun 2022.....	68
	Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2022.....	69

1. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan antara Manajemen perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pemegang Saham dan pihak-pihak berkepentingan di perusahaan. Keberhasilan penerapan GCG pada perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh organ-organ utama perusahaan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham.

GCG menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih memahami manajemen bisnis sehari-hari. Dalam hal ini, Direksi bertanggung jawab dalam kegiatan operasional tersebut. Dewan Komisaris selaku wakil dari Pemegang Saham mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas jalannya perusahaan. Dengan demikian, *checks and balances principle* dilaksanakan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang semakin kompleks mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank yang ditandai dengan semakin beragamnya produk dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Adapun prinsip-prinsip GCG itu adalah :

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang berdasarkan pada keseimbangan hak dan

tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik-praktik yang sehat.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak *stakeholders*, keselamatan dan kesehatan kerja serta penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat.

4) Profesional (*Professional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap *stakeholders* tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG tentunya akan lebih meningkatkan kepercayaan *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan kepada UUS Bank Sumsel Babel agar dananya dimanfaatkan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan prinsip syariah (*sharia compliance*).

2. LANDASAN DAN KEBIJAKAN

UUS Bank Sumsel Babel dalam melaksanakan GCG berpedoman pada ketentuan internal dan eksternal yaitu peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik yang terkait langsung maupun yang tidak berkaitan langsung dengan penerapan GCG pada Perbankan Syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS);
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

- 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank;
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
- 12) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 14) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- 15) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.03/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 16) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008;
- 17) Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung beserta perubahan-perubahannya;
- 18) Pedoman Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Buku X Pedoman Pelaksanaan GCG UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

- 19) Pedoman Perusahaan Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 20) Pedoman Perusahaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; dan
- 21) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;

3. KOMITMEN BANK SUMSEL BABEL

Kewajiban untuk melaksanakan GCG dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dijalankan UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai wujud dari tekad PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta karyawan Bank Sumsel Babel membuat pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kemudian dituangkan didalam Buku Pedoman Kebijakan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu :

- 1) Mengelola perusahaan secara amanah, jujur dan adil serta senantiasa menjunjung tinggi etika kerja dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran perusahaan.
- 2) Meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan, dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen pengelolaan secara berhati-hati (*prudent*) sesuai dengan asas *prudential banking*.
- 3) Menempatkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) sebagai mitra kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan saling menguntungkan.

- 4) Mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara memadai sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menggunakan kewenangan dan harta, fasilitas serta sumber daya perusahaan semata-mata untuk sesuatu yang bermanfaat demi memajukan kepentingan perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan.
- 6) Melakukan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dengan penuh tanggung jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan atau memberikan suap, komisi, hadiah, dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4. VISI DAN MISI

Visi :

Menjadi Unit Usaha Syariah yang Amanah dengan Kinerja Optimal

Misi :

Dalam mencapai visi Bank tersebut di atas, Bank akan mengemban misi sebagai berikut :

1. Menyediakan layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan
2. Membantu mengembangkan potensi perekonomian berasaskan syariah.
3. Membangun kemitraan yang sinergis untuk meraih kemaslahatan yang optimal.
4. Berperan aktif mengelola usaha syariah berasaskan kehati-hatian, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang baik.

5. DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL

5.1. Kriteria Direktur UUS

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas).

Direktur UUS Bank Sumsel Babel wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

5.2. Independensi Direktur UUS.

Direktur UUS Bank Sumsel Babel tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Direktur UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi lain, dan anggota Dewan Komisaris di Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Oktiandi (Direktur Operasional dan Direktur UUS Periode 17 Juni 2019 s.d sekarang)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain

Nama	Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Oktiandi (Direktur Operasional dan Direktur UUS Periode 17 Juni 2019 s.d sekarang)	Tidak	Tidak	Tidak

5.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 68 bahwa Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

5.4. Profil Direktur UUS.

Jabatan Direktur UUS Bank Sumsel Babel pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Oktiandi	Direktur Operasional dan Direktur UUS	17 Juni 2019 s.d Sekarang

Bapak Oktiandi (Direktur Operasional Bank Sumsel Babel) periode 17 Juni 2019, ditunjuk untuk rangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan UUS Bank Sumsel Babel (Direktur UUS) berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh Ny. Elmadiantini, SH, SpN. Notaris di Palembang.

Direktur UUS telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Direktur UUS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Direktur UUS tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank dan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direktur UUS bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan bank, penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan bank serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha bank yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi atas pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) UUS Bank Sumsel Babel.

Berikut kami sajikan profil ringkas Direktur UUS Bank Sumsel Babel Periode 2022 :



Oktiandi

Direktur Operasional dan
Direktur UUS Periode
17 Juni 2019 s.d Sekarang

PROFIL RINGKAS

56 tahun Lahir di Palembang, pada tanggal 03 Oktober 1966. Diangkat sebagai Direktur Operasional berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh Ny. Elmadiantini, SH, SpN. Notaris di Palembang Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Lampung pada tahun 1989 dan selanjutnya meraih gelar Magister Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2003.

Perjalanan Karir

- Direktur Operasional dan Direktur UUS (17 Juni 2019 s.d Sekarang)

5.5. Pemimpin Divisi Usaha Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Bank Sumsel Babel, Direktur UUS dibantu oleh Pemimpin Bank Sumsel Babel Divisi Usaha Syariah. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Sumsel Babel Syariah bahwa ikhtisar jabatan Pemimpin Divisi Usaha Syariah adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan kegiatan usaha syariah antara lain yaitu kegiatan pengembangan/kebijakan, akuntansi dan pelaporan, perencanaan strategis serta pengembangan bisnis cabang, pembiayaan dan pendanaan serta

pemasaran, sehingga menguntungkan bagi Bank Sumsel Babel Syariah serta membantu pencapaian tujuan, sasaran, rencana kerja, anggaran *Business Plan* dan berusaha agar pelaksanaan visi dan misi Bank Sumsel Babel tercapai.



Festero M Papeko

Pemimpin Divisi Usaha Syariah
Periode 01 Februari 2021 - Sekarang

PROFIL RINGKAS

42 Tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 22 Juli 1980. Diangkat sebagai Pemimpin Divisi Usaha Syariah Bank Sumsel Babel berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 16/DIR/KEP/2021 tanggal 29 Januari 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya pada Tahun 2002.

Perjalanan Karir

- Pemimpin Cabang Muntok (11 Mei 2016-07 Juni 2018)
- Pemimpin Bagian Akuntansi dan Pengembangan Divisi Usaha Syariah (07 Juni 2018-01 Februari 2021)
- Pemimpin Divisi Usaha Syariah (01 Februari 2021-Sekarang)

6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

6.1. Kriteria Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12 PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013). UUS Bank Sumsel Babel dalam menjalankan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang syariah.

Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank Sumsel Babel harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel telah memenuhi

persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, antara lain :

- 1) Integritas (akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*), lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia);
- 2) Kompetensi (memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum);
- 3) Reputasi Keuangan yang baik (tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

6.2. Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.

DPS UUS Bank Sumsel Babel berkedudukan di kantor UUS dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah UUS Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS Periode 2020-2025

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA (Anggota DPS Periode 2020-2024)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Rangkap Jabatan DPS Periode 2020-2025 Sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Nama	Rangkap Jabatan sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya		
	Sebagai Konsultan	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Anggota DPS
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA (Anggota DPS Periode 2020-2024)	Tidak	Tidak	Tidak

6.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02A/SK/DEKOM/2011 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, bahwa DPS mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi agar kegiatan UUS Bank Sumsel Babel sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;

- 3) Pertanggungjawaban terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan UUS Bank Sumsel Babel kepada DSN -MUI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut diatas meliputi :

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Sumsel Babel;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Sumsel Babel sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
- 3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS Bank Sumsel Babel yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS Bank Sumsel Babel dalam rangka pelaksanaan tugas.

6.4. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel untuk mengangkat DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-LB No. 25 tanggal 07 Juni 2010.

Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris diatur di dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, bahwa Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris Bank Umum Konvensional (BUK) sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau sepanjang Komisaris BUK telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025, tetap berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 034/DIR/KEP/2010 tentang Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Sumsel Babel Syariah yaitu masa jabatan DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi. Masa Jabatan DPS yang tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025 berpedoman pada rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : U-1024/DSN-MUI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan No. U-094/DSN-MUI/II/2020 tgl 25 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah) serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Surat No. S-1/KR.07/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara dan Surat No. SR-9/KR.07/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung a.n Sdr. Asphani.

6.5. Profil Dewan Pengawas Syariah.

Untuk Periode 2020-2025 UUS Bank Sumsel Babel memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 2 (dua) orang anggota DPS, yaitu :

Nama	Jabatan	Periode
Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2021-2025
Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2021-2025
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Anggota	2020-2024

Berikut kami sajikan profil ringkas Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Periode 2020-2025, yaitu :



Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Periode 2021-2025

PROFIL RINGKAS

70 Tahun, lahir di Lahat, pada tanggal 01 Juni 1952. Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1981, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1989 dan Program Doktor (S3 Doktor Guru Besar Bidang Tafsir) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1996.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2017-2021
- ▶ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025



Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Periode 2021-2025

PROFIL RINGKAS

65 Tahun, lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 10 Desember 1957. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1983, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1994 dan Program Doktorat (S3) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah tahun 2011
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014
- ▶ *Workshop Executive* Aplikasi *Maqashid* Syariah Tahun 2015
- ▶ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2006-2010
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2010-2014
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2014-2017
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2017-2021
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2021-2025



H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Periode 2020-2024

PROFIL RINGKAS

56 Tahun, lahir di Muara Enim (P. Panggung), pada tanggal 04 Juli 1966. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2020-2024 berdasarkan SK Dekom No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1991, dan S2 Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1998.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2020-2024

6.6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (*Remuneration Package*) bagi Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi yang diterima DPS selama Tahun 2022 mencakup honorarium, bonus, reward dan fasilitas lainnya, adalah sebagaimana tertera dalam tabel remunerasi berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	825.335.208
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	-
Total		825.335.208

Remunerasi anggota DPS dalam Tahun 2021 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	3

6.7. Opini Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2022, DPS UUS Bank Sumsel Babel telah membuat sebanyak 5 (lima) opini terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Adapun daftar Opini DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Perihal	Opini
1	08 Maret 2022	Bantuan Mobil Layanan Sosial Lazismu	DPS dapat menyetujui bantuan mobil layanan sosial Lazismu
2	22 Juni 2022	Bantuan Yayasan Masjid Khusnul Khotimah Sukawinatan	DPS menyetujui dan berpendapat bahwa bantuan untuk pembelian lahan oleh Yayasan Masjid Khusnul Khotimah Sukawinatan yang akan dipergunakan untuk pelayanan keagamaan, pengembangan wawasan ilmu agama, mendirikan Rumah Tahfidz, Lembaga Pendidikan dan Dakwah Center tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3	12 Juli 2022	Penggunaan surat kuasa, surat kuasa bawah tangan, surat pernyataan dan surat penunjukan	Penggunaan surat kuasa, surat kuasa bawah tangan, surat pernyataan dan surat penunjukan dalam hukum syariah adalah boleh dan dapat dilakukan, sepanjang terkait untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) dimasa yang akan datang, dimana hal tersebut sudah termasuk dalam Fatwa DSN MUI No.85/DSN/MUI/XII/2012 tentang Janji/Wa'd dan Fatwa DSN MUI No.10/DSN/MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
4	31 Oktober 2022	Checklist KKUK Syariah	DPS berpendapat masih terdapat masukan mengenai KKUK Syariah.
5	26 Desember 2022	Al-Ijarah Al-Maushufa Fi Al-Dzimmah (IMFZ)	Akad Al-Ijarah Al-Maushufa Fi Al-Dzimmah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Bahwa Akad Al-Ijarah Al-Maushufa Fi Al-Dzimmah (IMFZ) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.101/DSN MUI/X/2016 .

6.8. Rapat Dewan Pengawas Syariah.

Seluruh keputusan dalam rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Notulen rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi Direktur UUS Bank Sumsel Babel. Adapun daftar agenda rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran Anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	Pembahasan Revisi Jadwal Pengawasan DPS Cabang dan Capem Syariah	12 Januari 2022	3	-
2	Pembahasan Undangan Exit Meeting Laporan Keuangan 2021	14 Januari 2022	3	-
3	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr II 2022 di Cab SPG	04 Feb 2022	3	-
4	Pembahasan Expose Pengawasan DPS Smtr II 2022	21 Feb 2022	3	-
5	Pembahasan Bantuan Mobil LazisMU	06 Maret 2022	3	-
6	Pembahasan Undangan Sholat Isya & Tarawih Bersama	06 April 2022	3	-
7	Pembahasan Undangan COB BSB	20 April 22	3	-

8	Pembahasan Rencana Pengawasan Semester I 2022	18 Mei 2022	3	-
9	Pembahasan Bantuan Lahan Masjid di Sukawinatan	15 Juni 2022	3	-
10	Pembahasan Jadwal Pengawasan Semester II tahun 2021	13 Juli 2022	3	-
11	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr I tahun 2022 Cab Syariah Lubuklinggau	21 Juli 2022	3	-
12	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr I tahun 2022 Cab Syariah Baturaja	04 Agustus 2022	3	-
13	Pembahasan Undangan Pra Ijtima Sanawi	19 Sept 2022	3	-
14	Pembahasan Rencana pengawasan DPS Smtr II Tahun 2022	06 Okt 2022	3	-
15	Pembahasan KKUK Syariah	26 Oktober 2022	3	-
16	Pembahasan Undangan Ijtima Sanawi 2022	23 November 2022	3	-
17	Pembahasan IMFZ (Al Ijarah Al Mauushufa Fi Al Dzimmah)	22 Desember 2022	3	-

6.9. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan terhadap produk UUS Bank Sumsel Babel, sebagai berikut :

Kegiatan operasional Bank	Jenis	Nama Produk
Penghimpunan dana	Giro	Rofiqoh iB
		Rofiqoh iB
	Tabungan	Kaffah iB
		Tasbih iB
		Tabunganku
		Tasbih Umrah iB
		Tabungan SimPel iB
	Deposito	Rofiqoh iB
		Kaffah iB

Penyaluran Dana	Konsumtif	Pembiayaan Pembelian Barang (PPB)
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)
		Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)
		Pembiayaan Multiguna (PMG)
		Pembiayaan Gadai Emas (PGE)
		Pembiayaan Multijasa (PMJ)
		Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)
		<i>Cash Collateral Financing</i>
	Produktif	Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
		Pembiayaan Investasi (PI)
		Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PUKC Syariah)
		Pembiayaan usaha Mikro (PUM Syariah)
		<i>Linkage Program BPRS</i>
		<i>Linkage Program Koperasi</i>
		<i>Cash Collateral Financing</i>
		<i>Project Financing</i>
		<i>Standby Financing</i>
		Pinjaman Daerah Untuk Propinsi/Kabupaten/Kota
Jasa	Pengiriman Uang (<i>Transfer</i>), Kliring, RTGS, Referensi Bank, Dukungan Bank, Internet <i>Banking</i> , SMS <i>Banking</i> dan ATM	

DPS UUS Bank Sumsel Babel melakukan pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional agar sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku. DPS juga telah melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku pada UUS Bank Sumsel Babel dan hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mengadakan pengawasan ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel dalam rangka pengawasan terhadap produk baru dan pedoman operasional yang diterapkan oleh Cabang dan Cabang Pembantu Syariah, Adapun daftar agenda pengawasan DPS UUS Bank Sumsel Babel ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	KCS Pangkalpinang dan KCPS Sungailiat	24-27 Januari 2022	3	0
2	KCS Palembang, KCPS UIN Raden Fatah dan KCPS Muhammadiyah	31 Jan -04 Feb 2022	3	0
3	KCS Lubuklinggau dan KCPS Muara Kelingi	18-22 Juli 2022	3	0
4	KCS Baturaja, KCPS Belitang dan KCPS Muaraenim	01-05 Agustus 2022	3	0

Hasil dari pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional yang dilakukan oleh DPS UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2022 yaitu bahwa produk dan pedoman operasional UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

7. SUMBER DAYA INSANI UUS BANK SUMSEL BABEL

7.1. Jumlah Pegawai.

Pegawai UUS Bank Sumsel Babel di dalam menjalankan tugasnya di tempatkan pada seluruh unit kerja UUS. Adapun jumlah pegawai yang dimiliki UUS adalah sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) orang. Pegawai UUS Bank Sumsel Babel tersebut di dalam menjalankan tugasnya di tempatkan pada seluruh unit kerja UUS Bank Sumsel Babel.

7.2. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.

UUS Bank Sumsel Babel setiap tahun melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani dengan cara melakukan pelatihan berupa *in-house training* dan *public training* terhadap seluruh pegawai guna meningkatkan kompetensi di bidang perbankan khususnya syariah, hal ini untuk mendukung pekerjaan pegawai agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pekerjaannya serta dapat mengembangkan karirnya.

Pada tahun 2021 UUS Bank Sumsel Babel telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan pegawai sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan
1	19 Januari 2022	PELATIHAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA & BANCASURANCE (WEBINAR)
2	23 Januari 2022	EKSEKUTIF TEAM BUILDING PROGRAM (WEBINAR)
3	09 FEBRUARI 2022	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BATCH (WEBINAR)
4	10 FEBRUARI 2022	REFRESHMENT ANALISA PEMBIAYAAN (WEBINAR)
5	28 MARET 2022	TRAINING OF TRAINER
6	15 MARET 2022	PELATIHAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI & PENYELESAIAN KREDIT DEBITUR BERMASALAH
7	31 MARET 2022	FORUM GROUP DISCUSSION ASPEK HUKUM DAN PERKREDITAN
8	29 MARET 2022	COACHING CLINIC LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI
9	29 MARET 2022	SOSIALISASI STRATEGI PENURUNAN ZONA DI CABANG, EVALUASI TEMUAN REGULATOR DAN PENERAPAN APU PPT
10	04 APRIL 2022	WORKSHOP MEMPERSIAPKAN TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN (CORPORATE CULTURE)
11	01 APRIL 2022	PELATIHAN PERSIAPAN IMPLEMENTASI PPAP PEMBIAYAAN DAN OTOMATISASI PREMI ASURANSI PEMBIAYAAN BP2BT
12	06 APRIL 2022	WORKSHOP MEMPERSIAPKAN TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN (CORPORATE CULTURE)
13	12 APRIL 2022	SOSIALISASI SLA DAN TTC TERKAIT DENGAN SISTEM LAYANAN BI-RTGS DAN SKNBI (WEBINAR)
14	20 APRIL 2022	SOSIALISASI SLIK DAN SCV - LPS CABANG DAN CAPEM (WEBINAR)
15	25 APRIL 2022	COACHING CLINIC LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (BI - ANTASENA) UNTUK PIC PELAPORAN (WEBINAR)
16	27 APRIL 2022	LEADERSHIP FORUM : PERADABAN & CULTURE DALAM PERSPEKTIF ISLAM (WEBINAR)
17	13 MEI 2022	SENTRALISASI OPERATION ALUR PROSES KEGIATAN OPERATIONAL BANK (WEBINAR)
18	27 MEI 2022	SECURITY AWARENESS BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2022 (WEBINAR)
19	21 JUNI 2022	PENDIDIKAN LANJUTAN PERBANKAN SYARIAH KUPAS TUNTAS & OVERVIEW PERBANKAN
20	24 JUNI 2022	LEADERSHIP FORUM
21	21 JUNI 2022	PELATIHAN DAN UJIAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
22	05 JULI 2022	KUPAS TUNTAS OVERVIEW PERBANKAN
23	07 JULI 2022	PELATIHAN SUPERVISI PENYELIA KREDIT DAN PEMBIAYAAN
24	19 JULI 2022	IMPLEMENTASI GCG UNTUK KORPORASI INDONESIA
25	22 JULI 2022	WORKSHOP PENYEMPURNAAN JOB GRADING & COMPENSATION BENEFIT
26	26 JULI 2022	CORPORATE PLAN, STUDY KELAYAKAN JARINGAN KANTOR, STRATEGI EKOSISTEM BISNIS, PENYUSUNAN ADMINISTRASI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
27	27 JULI 2022	WORKSHOP EKONOMI MAKRO
28	28 JULI 2022	WORKSHOP BPD TO THE NEXT LEVEL: STRATEGI AKSI KOPORASI MENJELANG KEWAJIBAN SPIN-OFF 2023
29	29 JULI 2022	LEADERSHIP FORUM JULI 2022 HIJRAH DAN ETOS KERJA (WEBINAR)
30	09 AGUSTUS 2022	TRAINING PENYUSUNAN LAPORAN RBB MENGGUNAKAN APLIKASI APOLLO OJK
31	08 AGUSTUS 2022	WORKSHOP BUSINESS CONTINUTY MANAGEMENT SYSTMEN (BCMS)
32	25 AGUSTUS 2022	STANDART OPERATION PROCEDURE MENYUSUN KEBIJAKAN PRODUK KREDIT
33	29 AGUSTUS 2022	WORKSHOP PERKREDITAN

34	30 AGUSTUS 2022	PENINGKATAN KOMPETENSI PERKREDITAN
35	08 SEPTEMBER 2022	WORKSHOP ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN BANK SYARIAH
36	03 SEPTEMBER 2022	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TREASURY LEVEL BASIC DAN INTERMDIATE
37	05 SEPTEMBER 2022	WEBINAR EKSEKUTIF KUPAS TUNTAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN, JAMINAN FIDUCIA, DAN JAMINAN LAINNYA MENURUT HUKUM SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
38	21 SEPTEMBER 2022	COMPREHENSIVE TREASURY MANAGEMENT SYARIAH
39	23 SEPTEMBER 2022	LEADERSHIP FORUM : DISCIPLINE EXCECUTION
40	21 OKTOBER 2022	TRAINING POWERFULL POINT WORKSHOP
41	21 OKTOBER 2022	PELATIHAN DAN FGD BAGI YURIS PENYELIA LEGAL DAN ADMINISTRASI KREDIT (WEBINAR)
42	25 OKTOBER 2022	TRAINING PPH PPN KASUS SPIN OFF BPD SYARIAH
43	18 OKTOBER 2022	ARSITEKTUR PEMASARAN DAN TEKNIK ANALISA KREDIT PERBANKAN SYARIAH
44	17 NOVEMBER 2022	WORKSHOP BPD TO THE NEXT LEVEL
45	15 NOVEMBER 2022	WORKSHOP ANALISA & PENILAIAN KERJASAMA KEMITRAAN PIHAK KETIGA: KJPP, KAP, NOTARIS, PENASEHAT HUKUM, ASURANSI KREDIT, PENJAMINAN
46	19 NOVEMBER 2022	TRAINING ANALISIS & MITIGASI RISIKO KREDIT SEKTORA
47	06 DESEMBER 2022	WORKSHOP EFEKTIFITAS & OPTIMALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN SPI (OFFLINE)
48	17 DESEMBER 2022	WORKSHOP EECONOMIC OUTLOOK 2023 & RISK MANAGEMENT (WEBINAR)

8. DATA LAIN TERKAIT PELAKSANAAN GCG

8.1. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.

UUS Bank Sumsel Babel melaksanakan kegiatan bisnis perbankan syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad, sistem teknologi dan informasi, dan prosedur pelaksanaan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS Bank Sumsel Babel yang telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan serta tidak mengandung objek *gharar*, *maysir*, *riba dzalim*, *riswah* dan *haram*.

Dalam hal mengeluarkan suatu produk baru, UUS Bank Sumsel Babel meminta pendapat syariah dari DPS terlebih dahulu yang

tercantum dalam dokumen notulen rapat DPS maupun dokumen opini DPS tersendiri.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah tahun 2022, DPS UUS Bank Sumsel Babel menyatakan bahwa secara umum aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan dan pelayanan jasa UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

8.2. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti telah diupayakan dengan maksimal salah satunya dengan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan deposan inti, serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti dapat dilihat dari Laporan 50 Debitur yang Memiliki Baki Debet Terbesar dan Laporan 50 Deposan Inti yang terdapat pada Laporan Stabilitas Moneter Keuangan (LSMK) dan lain sebagainya. Terkait dengan kompetensi di bidang analisa dan proses pembiayaan, UUS Bank Sumsel Babel memiliki komitmen yang baik dalam mengembangkan pengetahuan dan kompetensi bagi karyawan yang bertugas di pembiayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

8.3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.

UUS Bank Sumsel Babel telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, dan akurat melalui *website* dan media yang memadai secara transparan.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan UUS Bank Sumsel Babel pada tahun 2022 dipublikasikan pada beberapa surat kabar, antara lain :

Laporan Keuangan Publikasi	Surat Kabar
Triwulan I Tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)
Triwulan II Tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)
Triwulan III Tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)

UUS Bank Sumsel Babel telah melakukan transparansi kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, diantaranya :

- 1) Laporan keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c. Laporan Komitmen dan Kontijensi
- 2) Informasi Kinerja Keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b. Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dikelompokkan berdasarkan informasi :
 - 1) Instrumen keuangan;
 - 2) Penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
 - 3) Pembiayaan kepada debitur atau nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus; dan
 - 5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
 - c. Rasio keuangan Bank;
 - d. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif;
 - e. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni dan Desember, UUS wajib menambahkan informasi kinerja keuangan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Distribusi Bagi Hasil;
 - 2) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;

- 3) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 4) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.
- 3) Informasi susunan dan komposisi Pemegang Saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta susunan Dewan Pengawas Syariah;
 - 4) Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

UUS Bank Sumsel Babel selalu berupaya untuk tetap konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dari tahun ke tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2023, UUS Bank Sumsel Babel telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya. Selanjutnya, pada Tahun 2023 ini UUS Bank Sumsel Babel melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan Laporan GCG Tahun 2022 dan pelaksanaan Analisis *Self Assessment* dengan melakukan penilaian pelaksanaan prinsip GCG berlandaskan Peraturan yang berlaku untuk penerapan GCG Bank Syariah (UU Perbankan Syariah, PBI dan SE BI).

Pelaksanaan pembuatan Laporan GCG dan pelaksanaan Analisis *Self Assessment* ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. UUS Bank Sumsel Babel juga memiliki Sistem Informasi Manajemen bank cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah.

8.4. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Untuk kerjasama dengan konsultan, UUS Bank Sumsel Babel bekerjasama dengan Karim Consulting Indonesia guna melakukan Jasa

Pendampingan *Spin Off* Bank Sumsel Babel Unit Usaha Syariah. Adapun rincian pekerjaan konsultan dimaksud, adalah sebagai berikut :

Nama Konsultan, Penasihat Atau Yang Dipersamakan Dengan Itu	Lingkup Pekerjaan
Karim Consulting Indonesia	Pendampingan <i>Spin Off</i> Bank Sumsel Babel Unit Usaha Syariah

8.5. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Penyelesaiannya oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap bank akan menghadapi risiko operasional, karena risiko operasional ini terkait dengan faktor internal yang ada di Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel. Mengingat *internal fraud* merupakan bagian dari risiko operasional, bank telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Antisipasi yang dilakukan diantaranya melalui :

- 1) Keharusan bagi pegawai untuk memahami proses dan prosedur dalam menjalankan proses kerja sehari-hari.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai yang berkaitan dengan pekerjaannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat bekerja secara profesional.
- 3) Melakukan inovasi dan perbaikan sistem teknologi informasi yang telah ada.
- 4) Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan internal fraud ke seluruh pegawai Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Dalam Tahun 2022, tidak ada penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan. Selama Tahun 2021 s/d 2022, tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal, sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total fraud	--	--	--	--	--	--
Telah diselesaikan	--	--	--	--	--	--
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	--	--	--	--	--	--

8.6. Jumlah Permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana dan Upaya Penyelesaian oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

UUS Bank Sumsel Babel selalu berupaya mengutamakan jalur penyelesaian melalui musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan Nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka UUS Bank Sumsel Babel dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel dan telah diajukan melalui proses hukum selama Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Jumlah	-	-

8.7. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.

a. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Tahun 2022.

Selama Tahun 2022, Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel telah memberikan bantuan guna kegiatan sosial masyarakat, antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	9/02/2022	BIAYA SPONSORSHIP KEGIATAN LKMS AWARDS	47,700,000.00
2	15/02/2022	BANTUAN DANA POMDA XVII	6,000,000.00
3	18/02/2022	BANTUAN KEGIATAN HUT RSI SITI KHADIJAH	9,436,000.00
4	22/02/2022	BIAYA SPONSORSHIP "BERBAGI MASKER"	10,000,000.00
5	11/03/2022	BANTUAN DANA KEGIATAN BULAN MUTU	22,700,000.00
6	23/03/2022	BIAYA SPONSORSHIP KEGIATAN FASI XI	50,000,000.00
7	8/04/2022	PEMBAYARAN ATAS PEMBUATAN BULETIN INFO MESJID AGUNG	4,687,500.00
8	13/04/2022	BIAYA CETAK BUKU TEKS KHUTBAH IDUL FITRI	10,416,667.00
9	17/05/2022	BIAYA PENCETAKAN JADWAL IMSAKIYAH BULAN RAMADHAN	34,450,000.00
10	20/05/2022	BIAYA PEMBUATAN BACKDROP KEGIATAN CERAMAH AGAMA	800,000.00
11	6/06/2022	BANTUAN DANA ATAS PEMBUATAN POS SATPAM KEMENAG PANGKAL PINANG	10,000,000.00
12	7/06/2022	BIAYA PEMBUATAN MOCKUP BERBAGI MASKER LAZISMU	300,000.00
13	13/06/2022	SPONSORSHIP KEG KONGRS HLL	25,000,000.00
14	17/06/2022	PEMBAYARAN SPONSORSHIP PELANTIKAN	20,000,000.00
15	28/06/2022	BIAYA CETAK BUKU TEKS KHUTBAH IDUL ADHA 1443 H	10,000,000.00
16	30/06/2022	BIAYA PEMBUATAN BULETIN INFO MASJID AGUNG	4,687,500.00
17	22/07/2022	BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SYARIAH FESTIVAL SRIWIJAYA (SYAFARI)	3,856,393.00
18	1/08/2022	BIAYA BANTUAN CETAK KALENDER HIJRIYAH 1444 H	10,000,000.00
19	8/08/2022	BANTUAN DANA KEGIATAN BRIMPALS OPEN UMP	5,000,000.00
20	24/08/2022	BANTUAN DANA KEGIATAN PERKEMAHAN GEMA	5,000,000.00
21	30/08/2022	BIAYA ATAS HADIAH ACARA WEBINAR BINPEI SERIES I	531,915.00
22	16/09/2022	BIAYA PEMBUATAN SERAGAM PANITIA KEGIATAN AFEBI	5,600,000.00
23	22/09/2022	BIAYA ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMERAN HALAL INDONESIA	15,892,025.00
24	27/09/2022	SPONSORSHIP MILAD 38 IKEST MUHAMMADIYAH	27,450,000.00
25	3/10/2022	BANTUAN BULLETIN INFO MASJID AGUNG	4,687,500.00
26	10/10/2022	BIAYA SPONSORSHIP WALAN ID	10,000,000.00
27	12/10/2022	BANTUAN DANA SPONSORSHIP	5,000,000.00
28	17/10/2022	BIAYA BANTUAN PRINGATAN MAULID NABI	5,000,000.00
29	14/11/2022	SPONSORSHIP PEMENANG PEMILIHAN PUTRA/I UMP TAHUN 2022	18,000,000.00
30	21/11/2022	SPONSORSHIP HUT KE-6 TAILOR INDONESIA SUMSEL	10,026,042.00
31	24/11/2022	BIAYA BANTUAN BAJU SERAGAM PEGAWAI PT PERKEBUNAN WAKUBAN	4,720,000.00
32	25/11/2022	PEMBAYARAN SPONSORSHIP LAUNCHING 35 KAMPUNG	10,000,000.00

33	25/11/2022	PEMBAYARAN SPONSORSHIP HARI GURU NASIONAL	15,625,000.00
34	2/12/2022	BIAYA BANTUAN PEMBUATAN ROMPI BADAN AMAL KEMATIAN	3,846,154.00
35	19/12/2022	BANTUAN PEMBUATAN BULLETIN INFO MESJID AGUNG	4,687,500.00
TOTAL			431.100.196.00

b. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Politik Tahun 2022

Selama Tahun 2022 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

8.8. Pendapatan Non Halal dan penggunaannya.

Sumber dana Pendapatan non halal antara lain berasal dari setoran selisih lebih ATM dan lain-lain termasuk angsuran pinjaman Qhardul Hasan. Selama Tahun 2022 sumber dana dan penggunaan pendapatan non halal pada UUS Bank Sumsel Babel yaitu sebagai berikut :

No	Keterangan	Dana (Rp)
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	1.140.999.679
2.	Penerimaan Dana Kebajikan a. Infaq b. Sedekah c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif d. Denda e. Penerimaan Non Halal f. Lainnya	- - - 19.450.000 524.616.641 85.612
	Total Penerimaan	544.152.253
3.	Penggunaan Dana Kebajikan a. Dana Kebajikan Produktif b. Sumbangan c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum d. Lainnya	- 97.045.000 258.216.400 243.254.600
	Total Penggunaan	598.516.000
4.	Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan (2 - 3)	(54.363.747)
5.	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode (1 + 4)	1.160.889.022

9. PENGHARGAAN YANG DITERIMA UUS BANK SUMSEL BABEL

- Penghargaan dari BP TAPERA untuk Peringkat Ke II katagori Bank Dengan Konsistensi Terbaik Triwulan III Tahun 2022,
- Penghargaan dari BP TAPERA untuk Peringkat Ke III katagori Kinerja Tertinggi Penyaluran Dana FLPP Semester I 2022,

10. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran Bank.



LAMPIRAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Kertas Kerja Penilaian SENDIRI (*Self Assessment*)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

BANK SUMSEL BABEL UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2022

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS																
TUJUAN																
Untuk menilai: a. kecukupan kriteria dan independensi Direktur UUS. b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.																
SUB FAKTOR																
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS																
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>														
1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.		Terpenuhi. Untuk periode penilaian Tahun 2022, Pengangkatan Bapak Oktiandi (Direktur Operasional Bank Sumsel Babel) pada tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh Ny. Elmadiantini, SH, SpN. Notaris di Palembang dan berlaku efektif berdasarkan SK Direksi No. 60/DIR/KEP/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direktur UUS. Kompetensi Direktur UUS dinilai dari 3 aspek, yaitu: a. Pendidikan formal dan non formal. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nama</th><th rowspan="2">Jabatan</th><th rowspan="2">Masa Jabatan</th><th colspan="2">Pendidikan</th></tr> <tr> <th>Formal Terakhir</th><th>Non Formal</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oktiandi</td><td>Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS</td><td>17 Juni 2019 s.d Sekarang</td><td>S2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya</td><td>Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5</td></tr> </tbody> </table>			Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan		Formal Terakhir	Non Formal	Oktiandi	Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS	17 Juni 2019 s.d Sekarang	S2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5
Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan													
			Formal Terakhir	Non Formal												
Oktiandi	Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS	17 Juni 2019 s.d Sekarang	S2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5												

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	b. Pengalaman kerja.				
	Nama		Pengalaman Di Bidang Operasional Sebagai Pejabat Eksekutif		
	Oktiandi		- Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS (17 Juni 2019 s.d sekarang)		
	c. <i>Fit and Proper Test</i> sebagai Direktur UUS.				
	Nama		<i>Fit and Proper Test</i>		
	Oktiandi		Telah dilakukan Fit and Proper Test sebagai Direktur UUS		
	Komitmen atas pengembangan UUS telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.				
	1	2	3	4	5
	2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam menjalankan tugasnya.				
	Terpenuhi. Bpk. Oktiandi selaku Direktur UUS Periode 17 Juni 2019 s.d sekarang, tidak rangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG. Direktur UUS berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi lain di BUK, dan anggota Dewan Komisaris.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia.	Terpenuhi. <table><tr><th>Nama</th><th>Masa Jabatan</th><th colspan="3">Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i></th></tr><tr><td>Oktiandi</td><td>17 Juni 2019 s.d Sekarang</td><td colspan="3">Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>					Nama	Masa Jabatan	Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i>			Oktiandi	17 Juni 2019 s.d Sekarang	Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK							
Nama	Masa Jabatan	Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i>																		
Oktiandi	17 Juni 2019 s.d Sekarang	Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK																		
	1	2	3	4	5															
4. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS telah dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) secara tepat waktu.	Terpenuhi. Bpk. Oktiandi selaku Direktur UUS telah diangkat dan berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020 cfr SK Direksi No. 60/DIR/KEP/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direktur UUS dan telah dilaporkan ke OJK.																			
	1	2	3	4	5															
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT																			
KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5															

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

SUB FAKTOR						
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS						
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.		Terpenuhi. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, yaitu sebagai berikut : 1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Unit Usaha Syariah telah dilaksanakan mengingat penilaian tingkat kesehatan Bank Sumsel Babel Syariah masih pada peringkat komposit 2 cfr. Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2022. 2. Pelaksanaan prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi antara Direktur UUS melalui Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah tercermin pada Notulen Rapat, Tabel Pengawasan/Hasil Pemeriksaan ke Cabang/Capem Syariah dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2022 dimana kesimpulannya adalah UUS Bank Sumsel Babel telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah.				
		1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.	Terpenuhi. Rekomendasi dari hasil pengawasan DPS telah ditindaklanjuti, diantaranya : 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan DPS ke Cabang/Capem Syariah. 2. Opini syariah antara lain mengenai : Opini Bantuan mobil layanan sosial LAZISMU, Bantuan Yayasan Masjid Khusnul Khotimah Sukawinatan, Penggunaan Surat kuasa, Surat kuasa bawah tangan, surat pernyataan dan surat penunjukan, checklist KKUK Syariah, akad Al – Ijarah Al Maushufa Fi Al Dzimma (IMFZ).				
	1	2	3	4	5
3. Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.	Terpenuhi. Data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan secara akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

KESIMPULAN :

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS tergolong dalam Peringkat 1.

- Direktur UUS memiliki kompetensi yang cukup memadai dan telah memiliki komitmen pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
- Kegiatan operasional UUS dijalankan oleh Direktur UUS
- Bpk. Oktiandi selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS (Periode 17 Juni 2019 s.d sekarang) telah mengikuti wawancara dan *fit and proper test* pada Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bahwa OJK tidak berkeberatan atas penunjukan Bpk. Oktiandi sebagai Direktur yang membawahkan UUS Bank Sumsel Babel dan telah berlaku efektif per tanggal 17 Februari 2020.
- Penunjukan. Oktiandi selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS (Periode 17 Juni 2019 s.d sekarang) telah dilaporkan ke OJK.
- Direktur UUS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah.
- Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pengawasan dari DPS.
- Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH**II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)****TUJUAN**

Untuk menilai:

- kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS
- efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
- efektivitas penyelenggaraan rapat DPS
- kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS

SUB FAKTOR**A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS**

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT																
1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	Terpenuhi. Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025																
	<table><tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Periode</th></tr><tr><td>Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA</td><td>Ketua</td><td>2022-2025</td></tr><tr><td>Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag</td><td>Anggota</td><td>2022-2025</td></tr><tr><td>H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA</td><td>Anggota</td><td>2020-2024</td></tr></table>					Nama	Jabatan	Periode	Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2022-2025	Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2022-2025	H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Anggota	2020-2024
	Nama	Jabatan	Periode														
	Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2022-2025														
	Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2022-2025														
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Anggota	2020-2024															
	1	2	3	4	5												
2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Terpenuhi. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai ketentuan Bank Indonesia. Seluruh anggota DPS telah mengikuti <i>fit and proper test</i> dan dinyatakan lulus serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat																

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2022 tanggal 28 Desember 2022 dan No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.				
	1	2	3	4	5
3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Terpenuhi. Penggantian anggota DPS Periode 2020-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (cfr. Surat Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 21 Oktober 2022)				
	1	2	3	4	5
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Terpenuhi. Penggantian anggota DPS Periode 2020-2025 telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari : 1. Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : U-1024/DSN-MUI/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan No. U-094/DSN-MUI/II/2020 tgl 25 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah)				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	2. Persetujuan dari RUPS tercantum dalam Akta Risalah RUPSLB nomor 25 tanggal 7 Juni 2010. Pengangkatan DPS berdasarkan Surat Keputusan Dekom No.14/SK/DEKOM/2022 tanggal 28 Desember 2022 dan No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.				
	1	2	3	4	5
5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan Direksi sebagaimana diatur didalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 034/DIR/KEP/2010 tentang Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Sumsel Babel Syariah yaitu masa jabatan DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain cfr. Surat Pernyataan Pribadi.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SUB FAKTOR						
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS						
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.		Terpenuhi. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.				
		1	2	3	4	5
2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.		Terpenuhi. 1. DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS melalui Unit Usaha Syariah serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, diantaranya : Opini Bantuan mobil layanan sosial LAZISMU, Bantuan Yayasan Masjid Khusnul Khotimah Sukawinatan, Penggunaan Surat kuasa, Surat kuasa bawah tangan, surat pernyataan dan surat penunjukan, checklist KKUK Syariah, akad Al – Ijarah Al Maushufa Fi Al Dzimmah (IMFZ). 2. DPS telah mengawasi kegiatan Bank sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS semester I dan II Tahun 2022.				
		1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.	Terpenuhi. 1. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional UUS cfr. Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2022. 2. Selama tahun 2022, UUS belum mengeluarkan produk baru.				
	1	2	3	4	5
4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	Terpenuhi. DPS telah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dimana setiap pengembangan produk baru UUS dilakukan pembahasan secara komprehensif melalui rapat dengan UUS dan hasil pembahasan dituangkan dalam Notulen Rapat.				
	1	2	3	4	5
5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.	Terpenuhi. Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel belum pernah mengeluarkan produk baru yang tidak ada fatwanya.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

6. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.	Terpenuhi DPS telah melakukan review secara berkala (per-semester) atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS cfr. Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2022.				
	1	2	3	4	5
7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	Terpenuhi. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) DPS secara semesteran untuk periode semester I dan Semester II Tahun 2022 dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.				
	1	2	3	4	5
8. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Terpenuhi. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SUB FAKTOR						
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS						
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.		Terpenuhi. Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 17 kali pada tahun 2022 dan telah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.				
		1	2	3	4	5
2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.		Terpenuhi. Pengambilan Keputusan rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dapat dilihat dari keputusan rapat yang disetujui oleh seluruh anggota DPS tanpa adanya <i>Disenting Opinion</i> .				
		1	2	3	4	5
3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.		Terpenuhi Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari : 1. Seluruh risalah rapat disimpan dalam <i>ordner</i> khusus Notulen Rapat DPS disertai dengan pemberian nomor dan tanggal Notulen Rapat DPS.				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	2. <i>Ordner</i> khusus Notulen Rapat DPS disimpan di dalam ruangan khusus DPS dan diadministrasikan oleh pegawai UUS yang bertugas sebagai Sekretaris DPS.				
	1	2	3	4	5
4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.	Terpenuhi. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SUB FAKTOR					
D. TRANSPARANSI DPS					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Anggota DPS telah mengungkapkan: a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	Terpenuhi. a. Anggota DPS tidak rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain. b. Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan dalam Laporan GCG Unit Usaha Syariah Tahun 2022.				
	1	2	3	4	5
2. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.				
	1	2	3	4	5
3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KESIMPULAN :

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tergolong dalam Peringkat 1.

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota DPS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Penggantian anggota DPS untuk periode 2020-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- DPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS baik produk yang baru dikeluarkan maupun produk yang telah ada.
- Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 17 kali pada tahun 2022 dan telah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- DPS dalam mengambil keputusan rapat selalu dilakukan secara musyawarah mufakat dan seluruh risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.
- Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan pada Laporan GCG.
- Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

III. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH					
TUJUAN					
Untuk menilai : a. kesesuaian prinsip syariah dalam produk UUS b. pemenuhan prinsip syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa c. mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.					
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>			
1. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.		Terpenuhi. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2022) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.			
		1	2	3	4
2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.		Terpenuhi. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2022.			
		1	2	3	4

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

3. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Terpenuhi. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2022				
	1	2	3	4	5
4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Terpenuhi. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2022				
	1	2	3	4	5
5. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terpenuhi. Apabila terjadi sengketa antara UUS dengan nasabah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut: 1. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Langkah pertama penyelesaian sengketa dengan nasabah ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yaitu dengan dilakukan pertemuan dengan nasabah guna membahas cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi.				

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

	2. Penyelesaian melalui peradilan dan Badan Arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH					
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

KESIMPULAN :

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa tergolong dalam Peringkat 1.

- Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
- Apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identifikasi Masalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

IV. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. b. independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti.					
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>		
1. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti.			Sebagian Terpenuhi. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur secara umum masih menjadi perhatian dimana NPF (Netto) sebesar 0.88 % dan NPF (Gross) sebesar 3,84 %, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih terdampak pandemi Covid 19, sehingga masih memerlukan penyelesaian secara khusus.		
			1	2	3
2. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.			Terpenuhi. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan		
			1	2	3
			4	5	

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Dalam tahun 2022 UUS telah melakukan kaji ulang terhadap Buku Pedoman Perusahaan UUS Bank Sumsel Babel tentang penyediaan dana.				
	1	2	3	4	5
4. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.	Terpenuhi. Tidak terdapat penyaluran dana kepada nasabah inti yang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
5. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.	Terpenuhi. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

6. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah depasan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	Terpenuhi. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah depasan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dituangkan dalam LBBUS form 10 Laporan Deposan dan Debitur Inti.				
	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI					
	PERINGKAT				
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

KESIMPULAN :

Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti tergolong dalam Peringkat 1.

- UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI, NPF Netto dan NPF (Gross) masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih memerlukan penyelesaian secara khusus.
- UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik.
- UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.
- UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah deposan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

Identifikasi Masalah :

- UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI, NPF (Netto) sebesar 0.88 % dan NPF (Gross) 3,84 % masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih memerlukan penyelesaian secara khusus.

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya :

- UUS akan terus berupaya untuk menurunkan NPF dengan cara penagihan, restrukturisasi, lelang hak tanggungan ataupun gugatan perdata pada Pengadilan Agama dan mengupayakan agar seluruh rasio keuangan yang telah ditargetkan pada Rencana Bisnis Bank dapat tercapai.

Realisasi Pelaksanaan Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya Beserta Waktu Penyelesaian dan Kendala Penyelesaian :

- Telah dilakukan penagihan kepada Debitur Inti yang mengalami pergeseran kolektibilitas. Selanjutnya, akan terus diupayakan Kembali untuk penyelesaian pembiayaan tersebut dengan berkoordinasi pada Divisi Manajemen Aset Khusus.

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

V. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL						
TUJUAN						
Untuk menilai:						
a. ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders (public)</i> .						
b. efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah.						
c. cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.						
d. cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG.						
e. kehandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).						
SUB FAKTOR						
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN						
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.		Terpenuhi. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.				
		1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

2. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit: a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS; b. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan; c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan; d. Tanggung jawab sosial perusahaan; dan e. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil.	Terpenuhi. UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen secara transparan di dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2022. Perkembangan usaha syariah telah disajikan dalam Laporan Triwulanan Ke OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 5/POJK.03/2016 tgl. 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan telah disajikan dalam Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). Tanggung jawab sosial perusahaan telah disajikan dalam Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil telah disajikan melalui <i>counter-counter</i> pelayanan nasabah (disajikan dalam <i>Sales Kit</i>), papan pengumuman Bank dan <i>website</i> Bank Sumsel Babel					
	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

3. UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.	Terpenuhi. UUS Bank Sumsel Babel telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan, yaitu :												
	<table><tr><th>Laporan Keuangan Publikasi</th><th>Website banksumselbabel.com</th></tr><tr><td>Triwulan I tahun 2022</td><td>Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)</td></tr><tr><td>Triwulan II tahun 2022</td><td>Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)</td></tr><tr><td>Triwulan III tahun 2022</td><td>Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)</td></tr></table>					Laporan Keuangan Publikasi	Website banksumselbabel.com	Triwulan I tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)	Triwulan II tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)	Triwulan III tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)
	Laporan Keuangan Publikasi	Website banksumselbabel.com											
	Triwulan I tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)											
	Triwulan II tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)											
Triwulan III tahun 2022	Publikasi.pdf (banksumselbabel.com)												
Selain itu laporan publikasi juga diumumkan dalam <i>website</i> Bank Sumsel Babel Syariah yaitu www.banksumselbabel.com .													
	1	2	3	4	5								
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT												
PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	1	2	3	4	5								

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

SUB FAKTOR					
B.LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.	Terpenuhi. UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.				
	1	2	3	4	5
2. UUS telah melakukan <i>self-assessment</i> atas pelaksanaan GCG.	Terpenuhi. UUS telah melakukan pelaksanaan Analisis <i>Self Assessment</i> atas pelaksanaan prinsip GCG berlandaskan Peraturan yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil <i>self-assessment</i> pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	Terpenuhi. Sampai dengan akhir periode laporan, tidak terdapat evaluasi terhadap hasil self assessment oleh BI dan atau OJK yang memerlukan perbaikan.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

SUB FAKTOR					
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	Terpenuhi UUS memiliki sistem informasi manajemen bank yang menyediakan pelaporan internal dan informasi secara lengkap dan tepat waktu untuk pelaporan internal UUS.				
	1	2	3	4	5
2. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.	Terpenuhi. Saat ini sudah tersedia informasi yang cukup akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.				
	1	2	3	4	5
3. UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	Terpenuhi. Pengelolaan Sistem Informasi UUS masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.				
	1	2	3	4	5
4. UUS memiliki IT <i>security system</i> yang memadai.	Terpenuhi. UUS Bank Sumsel Babel memiliki IT Security System yang masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS. Bank Sumsel Babel telah mengimplementasikan peningkatan IT <i>security system</i> yaitu sebagai berikut :				

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

	1. Bank Sumsel Babel telah mengimplementasikan IT <i>Security System</i> sejak tahun 2009 diantaranya dengan mengimplementasi perangkat <i>Firewall</i>, <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i>, <i>Website Application Firewall (WAF)</i>, dan <i>Security Information Event Management (SIEM)</i>. Salah satu tujuan dari implementasi IT <i>Security System</i> ini adalah untuk pemenuhan standar keamanan <i>Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS)</i> dari VISA. 2. Pada Tahun 2011 Bank Sumsel Babel juga telah mengembangkan Internet <i>Banking</i> bersama sistem keamanannya dan telah dilakukan penetrasi <i>test</i> untuk sisi keamanannya oleh pihak independen. 3. Pada Tahun 2014 Bank Sumsel Babel telah membentuk Unit Kerja pengelolaan IT <i>Security System</i> yang khusus menangani IT <i>Security System</i>. 4. Hingga saat ini, Bank Sumsel Babel terus meningkatkan sistem keamanan Teknologi Informasi salah satunya dengan melakukan <i>Vulnerability Assessment (VA)</i> terhadap sistem IT Bank Sumsel Babel secara triwulan setiap tahunnya, yang dilakukan oleh pihak ASV (<i>Assessor Scan Vendor</i>) yang terdaftar dalam <i>Council PCI</i>				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	1	2	3	4	5
B. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

KESIMPULAN :

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal tergolong dalam Peringkat 1.

- UUS menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat melalui *website* dan media yang memadai secara transparan.
- UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen pada rencana bisnis bank secara transparan.
- UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan *self-assessment* GCG sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- UUS memiliki Sistem informasi manajemen bank yang cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, lengkap, akurat dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten namun Pengelolaan Sistem Informasi dan *IT Security System* UUS masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada



**Lampiran Hasil
Self Assessment
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2022**

LAMPIRAN HASIL SELF-ASSESSMENT GCG UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2022

**Tabel Nilai Komposit Self-Assessment GCG UUS Bank
Sumsel Babel Tahun 2022**

Tabel Nilai Komposit <i>Self-Assessment</i> GCG Bagi UUS Tahun 2022						
No	Faktor	Bobot (%)	Score	Peringkat	Nilai Komposit	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS	35%	100	1	0,350	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	20%	100	1	0,200	
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	10%	100	1	0,100	
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti	10%	90	1	0,100	
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	25%	90	1	0,250	
Total Nilai		100%			1,000	
Predikat Nilai Komposit					Sangat Baik	

Berdasarkan hasil *self-assessment* tentang pelaksanaan GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel yang meliputi 5 (lima) aspek penilaian, diperoleh nilai **1,000** dengan predikat **SANGAT BAIK**, sesuai dengan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,5$	Baik
$2,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,5$	Cukup Baik
$3,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,5$	Kurang Baik
$4,5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik



Kesimpulan Umum
Hasil *Self Assessment*
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2022

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF-ASSESSMENT GCG UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG

A.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Direktur UUS memiliki kompetensi yang cukup memadai dan telah memiliki komitmen pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- ▶ Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
- ▶ Kegiatan operasional UUS dijalankan oleh Direktur UUS
- ▶ Bpk. Oktiandi selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS (Periode 17 Juni 2019 s.d sekarang) telah mengikuti wawancara dan *fit and proper test* pada Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bahwa OJK tidak berkeberatan atas penunjukan Bpk. Oktiandi sebagai Direktur yang membawahkan UUS Bank Sumsel Babel dan telah berlaku efektif per tanggal 17 Februari 2020.
- ▶ Penunjukan Bpk. Oktiandi selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS (Periode 17 Juni 2019 s.d sekarang) telah dilaporkan ke OJK.
- ▶ Direktur UUS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah.
- ▶ Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pengawasan dari DPS.
- ▶ Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.

A.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota DPS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- ▶ Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- ▶ Penggantian anggota DPS untuk periode 2020-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- ▶ Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- ▶ DPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS baik produk yang baru dikeluarkan maupun produk yang telah ada.
- ▶ Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- ▶ Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 17 kali pada tahun 2022 dan telah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- ▶ DPS dalam mengambil keputusan rapat selalu dilakukan secara musyawarah mufakat dan seluruh risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.
- ▶ Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan pada Laporan GCG.
- ▶ Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.

A.3. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- ▶ Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
- ▶ Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dilakukan melalui musyawarah dan lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.4. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti.

Aspek Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti, Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI, Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI dan NPF Netto yang telah tercapai, namun NPF Gross secara umum masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih terdampak pandemi Covid 19, sehingga masih memerlukan penyelesaian secara khusus.
- ▶ UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.
- ▶ Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik.
- ▶ UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.

- ▶ UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah deposan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

A.5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

Aspek Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal memperoleh **Peringkat 1**.

- ▶ UUS menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat melalui *website* dan media yang memadai secara transparan.
- ▶ UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen pada rencana bisnis bank secara transparan.
- ▶ UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan *self-assessment* GCG sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- ▶ UUS memiliki Sistem informasi manajemen bank yang cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, lengkap, akurat dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten namun Pengelolaan Sistem Informasi dan IT Security System UUS masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.

B. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG

B.1. Kelemahan Pelaksanaan GCG

Dalam pelaksanaan GCG tahun 2022 Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel, belum adanya ditemukan kelemahan, tetapi sejak ditetapkannya Covid 19 ditetapkan pemerintah sebagai Pandemi sehingga mempengaruhi kinerja penyaluran dana kepada nasabah dimana penurunan pendapatan mempengaruhi pembayaran angsuran sehingga terjadi penurunan kolektibilitas.

Penurunan kolektibilitas mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) dimana NPF Netto sebesar 0.88 % dan NPF Gross sebesar 3,84 %, terkait hal tersebut perlu adanya perlakuan khusus dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga dapat meningkatkan kinerja penyaluran pendanaan kepada masyarakat.

B.2. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel pada tahun 2022 telah melakukan monitoring dengan baik atas pelaksanaan GCG terkait dengan :

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah,
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah,
- c. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa,
- d. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Peyimpnanan Dana Oleh Deposan Inti dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
- e. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

berdasarkan *self-assessment* terhadap seluruh komponen tersebut diatas, penilaian komposit berada pada peringkat 1, sehingga untuk kedepannya akan menjadi acuan untuk dipertahankan dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan.

C. Langkah Perbaikan

- ▶ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur secara umum masih menjadi perhatian dimana NPF Netto sebesar 0.88 % dan NPF Gross sebesar 3,84 %, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih terdampak pandemi Covid 19, sehingga masih memerlukan penyelesaian secara khusus.
- ▶ UUS akan terus berupaya untuk menurunkan NPF dengan cara penagihan, restrukturisasi, lelang hak tanggungan ataupun gugatan perdata pada Pengadilan Agama sehingga pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan.

Demikian Kesimpulan Umum Atas Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2022 ini yang dibuat berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment* dan Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* di atas.

Palembang, Maret 2023

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,



Eddy Junaidi
Komisaris Utama



Achmad Syamsuddin
Direktur Utama



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Kantor Pusat :

**Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 07 Jakabaring,
Palembang, Sumatera Selatan**

Telp (0711) 500711 - 5228000 - 5228080 Fax (0711) 5228111